

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 6 TAHUN 2006

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI CIAMIS

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang program demokratisasi di tingkat Desa perlu adanya suatu lembaga yang mencerminkan kedaulatan rakyat;
b. bahwa dengan adanya perubahan sebutan Badan Perwakilan Desa menjadi Badan Permusyawaratan Desa berkonsekwensi logis terhadap hakekat dari keberadaan badan dimaksud;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3950);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS

dan

BUPATI CIAMIS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ciamis.
2. Bupati adalah Bupati Ciamis.
3. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
7. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

BAB II KEDUDUKAN, FUNGSI, WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Pasal 3

BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

- (1) Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.
- (2) Selain fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa berfungsi sebagai lembaga yang secara aktif menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pasal 4

BPD mempunyai wewenang:

- a. membahas Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.
- c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
- d. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa.
- e. menyusun tata tertib BPD.

Pasal 5

BPD mempunyai hak :

- a. meminta keterangan yang dianggap perlu yang berkaitan dengan pelayanan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembedayaan masyarakat kepada Pemerintah Desa.
- b. menyatakan pendapat.

Pasal 6

Anggota BPD mempunyai hak :

- a. mengajukan rancangan Peraturan Desa.
- b. mengajukan pertanyaan.
- c. menyampaikan usul dan pendapat.
- d. memilih dan dipilih. dan
- e. memperoleh tunjangan.

Pasal 7

Anggota BPD mempunyai kewajiban :

- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan.
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- c. mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
- e. memproses pemilihan kepala Desa.
- f. mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan.
- g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat. dan
- h. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

Pasal 8

- (1) BPD mempunyai kewajiban menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Camat dan menginformasikan kepada masyarakat tentang hasil kinerjanya.
- (2) Penyampaian hasil kinerja BPD disampaikan paling sedikit satu kali dalam satu tahun.
- (3) Penyampaian hasil kinerja BPD dapat dilakukan melalui pertemuan.

BAB III
PENCALONAN, PENETAPAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 9

- (1) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk Desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah.
- (2) Anggota BPD terdiri dari tokoh masyarakat.
- (3) Syarat-syarat untuk dapat dicalonkan menjadi anggota BPD adalah:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat;
 - d. berdomisili di desa yang bersangkutan
 - e. berusia paling rendah 25 Tahun;
 - f. berbadan sehat;
 - g. berkelakuan baik, jujur dan adil;
 - h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 tahun;
 - i. tidak sedang menjalani hukuman atau terdakwa;
 - j. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. bersedia dicalonkan;
 - l. pernyataan yang dilampiri dengan persyaratan.

Pasal 10

- (1) Calon anggota BPD ditetapkan melalui musyawarah untuk mufakat.
- (2) Mekanisme musyawarah mufakat dilakukan melalui cara sebagai berikut :
 - a. atas undangan Kepala Dusun, masing-masing RW mengajukan calon yang terdiri tokoh masyarakat;
 - b. musyawarah dilaksanakan di tingkat Dusun dipimpin oleh peserta musyawarah Tertua dan Termuda untuk menetapkan Calon Anggota BPD;
 - c. persyaratan Calon Anggota BPD hasil musyawarah di tingkat Dusun disampaikan kepada Kepala Desa;
 - d. calon Anggota BPD hasil musyawarah sesuai dengan jumlah yang ditentukan diusulkan oleh Kepala Desa melalui Camat untuk mendapat peresmian dengan Keputusan Bupati.
- (3) Peserta musyawarah adalah tokoh masyarakat, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.
- (4) Yang dapat dipilih menjadi calon anggota BPD adalah peserta musyawarah.
- (5) Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan Desa.
- (6) Jumlah kuota anggota BPD tiap dusun disesuaikan dengan jumlah penduduk pada masing-masing dusun yang bersangkutan.

Pasal 11

- Jumlah Anggota BPD berdasarkan jumlah penduduk Desa dengan ketentuan :
- a. Jumlah penduduk sampai dengan 2.000 jiwa, 5 orang anggota.
 - b. 2.001 sampai dengan 4.000 jiwa, 7 orang anggota.
 - c. 4.001 sampai dengan 6.000 jiwa, 9 orang anggota.
 - d. Lebih dari 6.000 jiwa, 11 orang anggota.

Pasal 12

- (1) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Susunan kata-kata sumpah/janji BPD sebagai berikut:
- (4) “Demi Allah/Tuhan, Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 13

- (1) Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua, dan 1 (satu) orang Sekretaris.
- (2) Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam Rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (3) Rapat pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
- (4) Calon Pimpinan BPD terpilih diusulkan oleh Kepala Desa melalui Camat kepada Bupati untuk diresmikan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1) Rapat BPD dipimpin oleh Pimpinan BPD.
- (2) Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Dalam hal tertentu Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.
- (4) Hasil rapat BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris BPD.

Pasal 15

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
- (2) Tunjangan pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam APB Desa.

Pasal 16

- (1) Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan Desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD.
- (2) Biaya untuk kegiatan BPD ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa.

Pasal 17

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa.
- (2) Pimpinan dan Anggota BPD dilarang :
 - a. sebagai pelaksana proyek Desa;
 - b. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
 - c. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - d. menyalahgunakan wewenang; dan
 - e. melanggar sumpah/janji jabatan.

Pasal 18

- (1) Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Bagi BPD yang dibentuk sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan dianggap telah memiliki dan/atau dihitung 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 19

Keanggotaan BPD berhenti atau diberhentikan karena :

- a. Meninggal dunia.
- b. Atas permintaan sendiri.
- c. Telah berakhir masa jabatan dan telah dilantik anggota BPD yang baru.
- d. Melanggar sumpah dan janji.
- e. Tidak lagi memenuhi syarat-syarat dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah ini.
- f. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Pemberhentian anggota BPD termasuk yang meninggal dunia dan/atau atas permintaan sendiri, diusulkan oleh Ketua BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Anggota BPD yang diberhentikan harus mendapatkan persetujuan 2/3 jumlah anggota BPD.

Pasal 21

- (1) Anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya diadakan pergantian.
- (2) Masa jabatan keanggotaan BPD pengganti adalah sisa waktu yang belum dijalankan oleh anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan.
- (3) Mekanisme penetapan anggota BPD pengganti dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat dari dusun yang bersangkutan.

Pasal 22

- (1) Calon Anggota BPD hasil musyawarah diajukan kepada Bupati oleh Kepala Desa melalui Camat untuk diresmikan dengan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota BPD.
- (2) Apabila pimpinan BPD berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, diadakan penggantian pimpinan BPD.
- (3) Mekanisme penggantian pimpinan BPD dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (4) Masa jabatan pimpinan BPD pengganti adalah sisa waktu masa jabatan yang belum dijalani oleh pimpinan BPD yang berhenti atau diberhentikan.

Pasal 23

Selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penggantian anggota BPD dan/atau pimpinan BPD, Bupati menerbitkan Surat Keputusan tentang Peresmian.

Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, BPD dibantu oleh Sekretariat BPD.
- (2) Sekretariat BPD dipimpin oleh Sekretaris BPD.
- (3) Alat kelengkapan BPD lainnya seperti komisi atau panitia dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.

BAB IV

TINDAKAN PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Tindakan penyidikan terhadap anggota dan pimpinan BPD, dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan adalah :
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
 - b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
- (3) Tindakan penyidikan diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 hari.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Setiap anggota BPD wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Daerah ini.
- (2) Pembinaan dan pengawasan anggota BPD dilaksanakan oleh Bupati dan Camat secara berkala dan berjenjang.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini, maka Pemerintahan Desa harus sudah membentuk Badan Permusyawaratan Desa yang baru paling lambat akhir bulan Desember 2006.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa yang telah diubah dengan Perda Nomor 25 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2000 dan Perda Nomor 21 Tahun 2002 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2000 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Bupati dan/atau Tata Tertib BPD masing-masing Desa.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 18 Oktober 2006

BUPATI CIAMIS

Cap/ttd

H. ENKON KOMARA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 18 Oktober 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. SUBUR DWIONO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2006 NOMOR 6 SERI D

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 6 TAHUN 2006
TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

I. UMUM.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang didalamnya mengatur tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa serta dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pedoman Pembentukan BPD harus disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Bahwa dalam upaya untuk mewujudkan pelaksanaan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa agar mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan penyelenggaraan administrasi Desa, maka setiap keputusan yang diambil harus didasarkan atas musyawarah untuk mencapai mufakat.

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi mengayomi adat istiadat, menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta mengawasi pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan arti istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud untuk menyamakan pengertian istilah-istilah itu, sehingga dengan demikian dapat dihindarkan kesalah pahaman dalam penafsiran.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a dan b, Cukup jelas.

Huruf c,

Yang dimaksud dengan mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa adalah, mengusulkan dan mengangkat Kepala Desa dalam hal Kepala Desa meninggal dunia, berhenti atas permintaan sendiri secara sukarela (tanpa paksaan), berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru, tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan, tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa, dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan, tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa dan melanggar larangan

bagi Kepala Desa sesuai Pasal 17 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Huruf d, e dan f,
Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7 Huruf a s/d d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan memproses pemilihan Kepala Desa adalah membentuk Panitia Pemilihan, menetapkan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih, menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih dan Mengusulkan Calon Kepala Desa Terpilih kepada Bupati.

Huruf f s/d h

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud tokoh masyarakat adalah Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya yang di usulkan oleh Dusun

Ayat (3)

huruf a

Yang dimaksud dengan bertaqwa adalah beriman dan melaksanakan segala Perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing.

huruf b

cukup jelas

huruf c

Yang dimaksud dengan SLTP atau berpengetahuan sederajat antara lain pernah menjadi Perangkat Desa atau Pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa diketahui oleh Camat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan berdomisili di desa yang bersangkutan adalah Berdomisili di desa setempat sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terakhir dengan tidak terputus-putus sebelum pendaftaran pemilih yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);

Huruf e, dan f

Cukup jelas

Huruf g, h dan i

Harus dibuktikan dengan Keterangan dari Pejabat yang berwenang.

Pasal 10

Cukup jelas.

- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan Hal tertentu diantaranya adalah dalam musyawarah untuk mengusulkan pemberhentian Kepala Desa dengan alasan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa, dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan, tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa dan melanggar larangan bagi Kepala Desa.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Ayat (1)
Yang dimaksud diusulkan oleh Ketua BPD, adalah setelah dimusyawarahkan sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.